

SYARAT MINIMAL SUARA SAH-PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL-PILWAKO PEKANBARU 2024

Kpt 501 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 501 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024; Berita Acara Nomor 315/PL.02.2-BA/1471/2024; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUUXXII/2024.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Jumlah Minimal Akumulasi Perolehan Suara Sah pada Pemilihan Umum Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2023.  
- Lamp : 2 hlm.